

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN  
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**SKRIPSI**

Oleh

**MUH FACHRUL RAZI. M**

**105730535115**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2019**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN  
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

Oleh

**MUH FACHRUL RAZI. M**  
**105730535115**

*Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Makmur dan Ibunda Nurtianah, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena tiada do'a yang paling khusyu' selain do'a dari kedua orangtua serta saudara dan sepupu saya yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak dan ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberi arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat –sahabat yang selalu memberi bantuan dan memberi semangat beserta dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

### MOTTO HIDUP

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya. Berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan istiqomah dalam menghadapi cobaan ”.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl.Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Nama Mahasiswa : Muh Fachrul Razi. M

No. Stambuk/ NIM : 105730535115

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan di depan panitia penguji skripsi strata 1 (S1) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui

Pembimbing I


  
Dr. Andi Rustam, SE.,MM.Ak.CA.CPA  
NIDN: 0909096703

Pembimbing II

  
Basri Basir MR, SE.,M.Ak.CBC  
NIDN: 0926098904

Mengetahui

Ketua jurusan akuntansi

  
Dr. Isman Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP  
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Ggedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ








**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **Muh Fachrul Razi. M.** NIM : **105730535115**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130 /Tahun 1440 H/2019 M, tanggal 24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H

24 Agustus 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM  
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE.,MM.Ak.CA.CPA   
2. Dr. Muchriana Muchran.,SE.,M.Si,Ak,CA   
3. Mukminatı Ridwan.,SE.,M.Si   
4. Ismail Rasulong.,SE.,MM 



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jln. Sultan Alauddin No.259 Ggedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Fachrul Razi. M  
Stambuk : 105730535115  
Program studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan"

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Muh Fachrul Razi. M

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi



**Ismail Rasjoudi, SE.,MM**

**NBM: 903078**

**Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP**

**NBM: 1073428**

## ABSTRAK

**MUH FACHRUL RAZI, 2019. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.*** Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Rustam dan pembimbing II Basri Basir MR.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan secara parsial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $t$  hitung kepatuhan wajib pajak sebesar 3,751 dan  $t$  hitung pemeriksaan pajak sebesar 3,383 lebih besar dari pada  $t$  tabel 2,003 dan nilai signifikansi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000 dan nilai signifikansi pemeriksaan pajak sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05.

**Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak.**



## **ABSTRACT**

**MUH FACHRUL RAZI, 2019. *The effect of taxpayer compliance and tax check on tax receipt at KPP Pratama Makassar Selatan.*** Thesis of accounting study Program Faculty of Economics and Business of Muhammadiyah Makassar University. Guided by Supervisor I Andi Rustam and mentor II Basri Basir MR.

This research aims to test the effect of taxpayer compliance and tax audit on tax revenues at KPP Pratama Makassar Selatan partially. The type of research used in this study is quantitative descriptive. The data analysis techniques used in the research are descriptive analysis and multiple regression analyses.

Based on the data analysis that has been done can be concluded that the taxpayer compliance and tax check have significant effect on the tax receipt. This is indicated by the value of the mandatory tax compliance count of 3.751 and T calculate the tax check of 3.383 greater than in T table 2.003 and the value of the taxpayer's compliance significance of 0.000 and the significance value of the tax check Of 0.001 is smaller than 0.05.

**Keywords: taxpayer compliance, tax check, tax receipt.**





## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan”** Dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.CA.CSP selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Andi Rustam SE.,M.M.Ak.CA.CPA dan Bapak Basri Basir MR,SE.,M.Ak.,CBC selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang

telah banyak membantudengan penuh kesabaran memberikan petunjuk dan pengarahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan akuntansi atas segala jerih payahnya membimbing dan memberikan bekal ilmu kepada penulis.
6. Seluruh pegawai akademik dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar atas perhatian dan pelayanan yang baik untuk kelancaran skripsi ini.
7. Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Selatan beserta stafnya atas bantuan serta kerjasamanya selama penulis mengadakan penelitian.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya atas segala kasih sayang, bimbingan, nasehat, doa yang tak putus-putusnya, dan menjadi motivator utama dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi angkatan 2015 terkhusus kelas AK.5-2015. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Serta seluruh pihak-pihak tanpa terkecuali yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhir kata, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Aamiin.

Makassar, 20 Agustus 2019



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRAC .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Dasar Perpajakan .....	7
1. Definisi Pajak.....	7
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Teori – Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	8
4. Syarat Pemungutan Pajak .....	9
5. Pengelompokan Pajak .....	11
6. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	12
7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
8. Pendekatan Kepatuhan.....	17
9. Persyaratan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.....	18
10. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak .....	19
11. Pemeriksaan Pajak .....	19
12. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	20
13. Kriteria Pemeriksaan Pajak.....	20
14. Jenis Pemeriksaan Pajak.....	20
15. Jangka Waktu Pemeriksaan .....	21
16. Tahapan Pemeriksaan .....	22
17. Penerimaan Pajak.....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	24
C. Kerangka Konsep.....	28
D. Hipotesis.....	29

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30

C. Populasi dan Sampel .....	30
D. Metode Pengumpulan Data .....	31
E. Sumber Data .....	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
1. Uji Validitas.....	33
2. Uji Realibilitas .....	33
3. Uji Asumsi Klasik.....	34
G. Definisi Operasional Variabel .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN ADAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	38
B. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden.....	46
C. Analisis Data Deskriptif Variabel.....	49
D. Hasil Analisis Data .....	55
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Nilai Nilai Kementerian Keuangan.....	40
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	47
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	48
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	49
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak.....	51
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Penerimaan Pajak.....	54
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas.....	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	57
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas.....	58
Tabel 4.13 Uji Multikolonieritas.....	58
Tabel 4.15 Uji hipotesis.....	60
Tabel 4.16 Hasil Uji $R^2$ .....	61
Tabel 4.17 Hasil Uji F.....	61
Tabel 4.18 Hasil Uji t.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Konsep .....	28
Gambar 4.2 Struktur Organisasi .....	42
Gambar 4.14 Uji Heteroskedastisitas .....	59





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pada pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka dari itu pemerintah (negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donator, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh – sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak (Sutrisno,2016).

Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana dan Setiawati, 2014:1).

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Data tentang target dan realisasi penerimaan pajak untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassa Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. sebelum membuat kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy*. Kebijakan *sunset policy* ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam *sunset policy*, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assessment*, wajib untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan subjektif ialah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Sedangkan persyaratan objektif ialah persyaratan bagi subjek pajak yang memperoleh penghasilan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya. Menurut Resmi (2009:4) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain berupaya membuat kebijakan yang mewajibkan wajib pajak memiliki NPWP, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting baik di negara maju maupun di negara berkembang dikarenakan jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan Berkurang.

Selain kepatuhan wajib pajak, hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah ialah pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum. Penegakan hukum salah satunya dapat berupa pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan.

Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Berdasarkan uraian diatas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh kepatuhan wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Dasar Perpajakan**

##### **1. Definisi Pajak**

Pembicaraan menyangkut pajak, para ahli memiliki masing-masing batasan atau pengertian pajak tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagai sumber penerimaan negara yang sangat vital, dengan adanya pajak dapat menyebabkan situasi negara menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Diana Sari,2013).

Pajak menurut UU Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1 adalah

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut soemitro, dalam buku karangan (Mardiasmo,2016)

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraperstasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

##### **2. Fungsi Pajak**

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan (Mardiasmo ,2016) yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 3. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Siti Resmi,2013), antara lain:

a. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu.



1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

d. Teori bakti

Teori keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

#### 4. Syarat Pemungutan Pajak

(Mardiasmo,2016) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

## 5. Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. (Mardiasmo, 2016)

a. Menurut golongannya

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung yaitu, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak Contoh: pajak penghasilan

2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Contoh: pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

3. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas.
  - a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

## 6. Tata Cara Pemungutan Pajak

(Mardiasmo,2016) tata cara pemungutan pajak dikelompokkan atas tiga, yaitu stelse pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak.

### a. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu.

#### 1. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

#### 2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak

berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### b. Asas pemungutan pajak

##### 1. Asas domisi (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

##### 2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

##### 3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem pemungutan pajak

Hingga Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak (Herry purwono,2010)

1) *Official assessment system*

ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya seperti.

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self assessment system*

ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya seperti :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak. Ciri-cirinya seperti wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## **7. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Pohan (2014:125) Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Safri Nurmantu (2015:148) dalam buku Pohan (2014:127) menyebutkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Norman D. Nowak (zain, 2013:31) dalam buku Pohan (2014:126) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana.

- a. Wajib pajak atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Pohan (2014:127) Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

a) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 3 Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal, jadi yang dipenuhi oleh Wajib Pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

b) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu yang ditentukan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal.

## 8. Pendekatan Kepatuhan

Masalah kepatuhan dapat ditelusuri melalui dua pendekatan, sebagaimana dikemukakan oleh OECD (2004) dalam buku Pohan (2014:130) tentang analisis perilaku kepatuhan dari para wajib pajak yaitu.



- a. Pendekatan pertama mengacu pada prespektif ekonomi, dan pendekatan ini yang selalu dikembangkan dengan menggunakan analisis-analisis ekonomi. Analisis-analisis ekonomi yang dimaksud yaitu.
- 1) Beban keuangan, dimana terdapat hubungan antara jumlah Wajib Pajak yang terutang dengan perilaku kepatuhan.
  - 2) Biaya kepatuhan. Wajib Pajak menghadapi sejumlah biaya untuk menjadi patuh selain kewajiban pajaknya sendiri.
  - 3) Disinsentif. Adanya fakta bahwa wajib pajak yang patuh selalu diperiksa atau dikenakan hukuman, sedangkan Wajib Pajak yang tidak patuh malah bebas tanpa adanya pemeriksaan pajak.
  - 4) Insentif. Kurangnya penghargaan dari pemerintah menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak, sehingga pemberian insentif mungkin akan memberikan efek positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Pendekatan kedua menyangkut perilaku dan dipecahkan melalui konsep dan hasil penelitian dari beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi dan psikologi. Faktor yang sebenarnya mempengaruhi faktor perilaku Wajib Pajak ialah.
- 1) Perbedaan individu. Adanya fakta di mana ada Wajib Pajak yang patuh terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan, sementara yang lainnya tidak. Faktor individu mempengaruhi perilaku termasuk jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, moral serta kepribadian.
  - 2) Asumsi ketidakadilan. Wajib Pajak yang yakin bahwa sistem yang ada tidak adil atau memiliki pengalaman diperlakukan tidak adil cenderung untuk menjadi tidak patuh.

- 3) Persepsi risiko minimal. Apabila Wajib Pajak memiliki peluang untuk tidak patuh dan beranggapan bahwa risiko yang diambil juga tidak besar, maka wajib pajak akan cenderung untuk menjadi tidak patuh.
- 4) Pengambil risiko. Banyak orang beranggapan bahwa penghindaran pajak adalah seperti layaknya permainan dan dapat dimenangkan.

#### **9. Persyaratan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Kepatuhan Wajib Pajak)**

Menurut Pohan (2014:133) Persyaratan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu menurut pasal 17C ayat (2) Undang-Undang KUP dan Per-Menkeu No. 74/PMK.03/2012, meliputi.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - a. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
  - b. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **10. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

Untuk mempertahankan statusnya sebagai kepatuhan wajib pajak, manajemen harus menyelenggarakan administrasi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kewajibannya

dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sebagai kepatuhan Wajib Pajak, mendapatkan ganda bagi Wajib Pajak yaitu memperoleh pengambilan restitusi pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen, (Chairil Anwar Pohan, 2014:133).

Kepatuhan Wajib Pajak berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk jenis pajak.

1. Untuk PPh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
2. Untuk PPN paling lambat 1 (Satu) bulan sejak permohonan diterima.

#### **11. Pemeriksaan Pajak**

Menurut Tampubolon (2016:159) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Waluyo (2012:371) pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.

#### **12. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan "Direktur Jendral

Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Waluyo, 2012:373).

### **13. Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Menurut Tanpubolon (2016:163) kriteria pemeriksaan pajak terdiri atas 2 (dua) yaitu.

- a. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP.
- b. Pemeriksaan khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

### **14. Jenis Pemeriksaan Pajak**

Menurut Waluyo (2012:373) jenis pemeriksaan pajak terbagi atas dua yaitu.

- a. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak.
- b. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

## 15. Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan (Tampubolon, 2016:160).

- a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, yang dihitung sejak tanggal wajib pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dengan alasan tertentu, jangka waktu pemeriksaan lapangan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- c. Apabila dalam pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan indikasi terjadinya transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, yang memerlukan pengujian lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, perpanjangan jangka waktu pemeriksaan lapangan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian. Sehingga total jangka waktu pemeriksaan khusus *transfer pricing* dihitung mulai dari pemberitahuan pemeriksaan sampai dengan selesai adalah 24 bulan atau 2 tahun.

## 16. Tahapan Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:379) tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam melakukan pemeriksaan yaitu meliputi.

### a. Persiapan pemeriksaan

Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi.

1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
3. Mengidentifikasi masalah
4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
6. Menyusun program pemeriksaan
7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam
8. Menyediakan sarana pemeriksaan.

### b. Pelaksanaan pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi.

1. Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan
2. Melakukan penilaian atas pengendalian internal
3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu)
6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa
7. Melakukan siding penutup (*closing conference*).

## 17. Penerimaan Pajak

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:

**TABEL 2.1**

### Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Artikel	Metode	Hasil
1	<b>Imas Septiyani Hanifah (2013)</b>	Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan penagihan Pajak terhadap penerimaan pph pasal 25/29 wajib Pajak badan pada kpp pratama batang	Metode Deskriptif kualitatif	1. Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pph pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008- 2012. 2. Kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pph pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang periode 2008-2012.
2	Fajar Nur Rahmawati, (2014)	Pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak Terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di surakarta	Analisis regresi berganda dengan uji asumsi klasik	Hasil menunjukkan bahwa pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di kpp pratama surakarta.
3	Ida Soraya.,SE (2015)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi	Analisis regresi moderating	Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa tingkat wajib pajak kepatuhan dan intensitas pemeriksaan pajak secara simultan dan berpengaruh signifikan terhadap



		Oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan		penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat interaksi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
4	Olivia Meyke Putri (2015)	Pengaruh pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak Badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan Pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan di kantor Pelayanan pajak (kpp) madya bandung periode tahun 2011-2013	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan. Secara parsial menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan, pertumbuhan jumlah wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan.
5	Reida Wulan Hudany (2015)	Pengaruh ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan	analisis regresi berganda yang diproses dengan SPSS versi 17	Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, uji regresi parsial (uji t) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan


		pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di kpp pratama solok		pribadi, penerimaan pajak, dengan nilai signifikansi 0,147 dan 0,146. Sedangkan kepatuhan pajak, pemungutan pajak dan pajak paksa berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan pribadi dengan nilai signifikan 0,012, 0,037 dan 0,035. Besarnya efek yang disebabkan oleh Adjusted R2 oleh empat variabel secara bersama-sama terhadap variabel dependen 44,9%, sedangkan sisanya 55,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
6	Deni Suryaman (2015)	Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kpp pratama cibinong	Metode analisis deskriptif	Hasilnya menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong.
7	Nurulita Rahayu (2017)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	metode penelitian kuantitatif	Berdasarkan analisis dari 85 responden di Kabupaten Bantul digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula

				keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
8	Indira Mohammad (2017)	Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap Penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Manado	analisis kuantitatif menggunakan metode regresi berganda.	Hasilnya menunjukkan variabel pemeriksaan pajak dan pengumpulan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak pendapatan.
9	Diera Darmayani (2017)	Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating (pada kpp pratama cilandak jakarta selatan)	Metode regresi berganda	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh dan signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Karena hasil perhitungan variabel kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel ( $2,447 > 2,028$ ) dan taraf signifikan variabel penagihan aktif lebih kecil dari taraf nyata ( $0,020 < 0,05$ ), dimana $H_0$ ditolak $H_a$ diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dengan uji t berpengaruh dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan secara parsial dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.
10	Suyanto (2018)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan,	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

		kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan <i>sunset policy</i>		wajib pajak, (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak, (3) Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (4) Kebijakan <i>sunset policy</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	---

### C. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak diduga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. kerangka Konsep ini disajikan pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konsep**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Kesimpulan yang tarafnya rendah karena masih membutuhkan pengujian empiris (Sugiono, 2015). Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Diduga bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan penelitian asosiatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara kepatuhan wajib pajak (X1), dan pemeriksaan pajak (X2) terhadap penerimaan pajak (Y) di KPP Pratama Makassar Selatan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di JL. Urip Sumoharjo KM 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Jangka waktu penelitian selama 2 bulan yaitu pada bulan mei s/d juli 2019.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut (Sugiyono, 2010:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah kelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sehingga untuk mendapatkan data yang relevan dan valid, maka dilakukan penarikan sampel dari suatu populasi yang akan diteliti. Maka populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Jumlah populasi kantor pelayanan pajak makassar Selatan adalah 127 Karyawan.

Sampel merupakan bagian dari observasi yang dipilih dari populasi dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat diharapkan dapat

mewakili populasinya. Apabila dalam menentukan jumlah sampel yang diteliti subjeknya lebih dari 100, maka digunakan teknik penarikan sampel menggunakan teori slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{127}{1+127(0,10)^2}$$

$$n = \frac{127}{2,27}$$

$n = 55,94$  dibulatkan menjadi 56 responden

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

##### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil pengamatan secara langsung pada obyek penelitian terutama mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

##### 3. Kuesioner

Kuesioner, yaitu memberikan serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun secara rinci kepada para responden yang berhubungan dengan

objek yang diteliti. Data yang akan diperoleh adalah kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. kuesioner akan dibagikan kepada Fiskus (petugas pajak) terhadap pernyataan yang terdapat di kuesioner.

#### **E. Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah.

1. Data primer, yaitu diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari petugas pajak (Fiskus) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan sebagai responden dalam penelitian ini. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu yaitu menggunakan kuesioner (Febriyanti, 2013), (Susan, 2015).
2. Data sekunder, yaitu Data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh peneliti, misalnya dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data berisi pengujian data yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima, sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan oleh yang bersifat linear yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung, Gujarati (2016) regresi linear



berganda, yakni regresi dimana lebih dari satu variabel penjelas, atau variabel bebas, digunakan untuk menjelaskan perilaku variabel tak bebas.

### **1. Uji Validitas**

Menurut Sugiyono (2015) uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini ada 2 variabel, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), terhadap Penerimaan Pajak di KPP Makassar Utara (Y). Uji validitas ini menggunakan *confirmatory factor analysis*. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi variabel.

### **2. Uji Realibilitas**

Uji Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu koesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu koesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2012).

Pengukuran realibilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur kolerasi antar pertanyaan jawaban. SPSS

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,6$  (Nunally dalam Ghozali, 2012).

### 3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2016) agar model regresi tidak bias maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar data sampel yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian asumsi klasik meliputi.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak, Kuncoro (2011). Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data normal memiliki bentuk seperti lonceng. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan koreksi *Lilliefors*. Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut.

- a. Jika  $p < 0,05$  maka distribusi data tidak normal
- b. Jika  $p > 0,05$  maka distribusi data normal

#### b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah adanya hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas, Kuncoro (2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance dibawah 0,10 maka terjadi multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Pada bagian ini dilakukan uji untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009)

### d. Uji Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda Regresi linier berganda digunakan jika pada kasus terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Penerimaan Pajak  
a : Konstanta  
X<sub>1</sub> : Kepatuhan Wajib Pajak  
X<sub>2</sub> : Pemeriksaan Pajak  
b : Koefisien regresi  
e : error

#### G. Definisi Operasional variabel

Adapun definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
  2. Pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.
  3. Penerimaan pajak adalah penerimaan Negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
- Pada tabel 3.1 berikut ini menyajikan nomor dari setiap jenis pernyataan yang terdapat dalam variabel penelitian

**Tabel 3.1**

**Variabel Penelitian**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Indikator</b>	<b>skala</b>
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Pajak</li> <li>2. Pengetahuan petugas Pajak (fiskus)</li> <li>3. Pelayanan terbaik petugas pajak (fiskus)</li> <li>4. pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan pajak.</li> </ol>	<p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>interval</p>
Pemeriksaan Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan.</li> <li>2. SPT masa yang menyatakan lebih bayar, SPT tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebih bayar, SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku.</li> <li>3. Meminta keterangan lisan atau tulisan dari WP yang diperiksa.</li> <li>4. Jangka waktu pemeriksaan kantor, jangka waktu pemeriksaan lapangan</li> <li>5. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.</li> <li>6. mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.</li> <li>7. Menentukan buku, catatan, dokumen yang akan dipinjam dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan.</li> <li>8. menyusun kertas kerja pemeriksaan.</li> <li>9. Melakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak</li> <li>10. Membuat laporan pemeriksaan pajak.</li> </ol>	<p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p>
Penerimaan Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak.</li> <li>2. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.</li> <li>3. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah</li> <li>4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan</li> </ol>	<p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>Interval</p> <p>interval</p>

Sumber: Penelitian (Febriyanti, 2013), dan Susan (2015)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan , Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan , KKP Makassar Utara , Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut , seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006

sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama Makassar Selatan, diantaranya:

1. Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara tahun 2011
2. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit ( MTU ) tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
3. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II.
4. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan tenggara dalam rangka hari Keuangan ke-65
5. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI.
6. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %.
7. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam mempertahankan / meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2011.

## **2. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan**

### **a. Visi Direktorat Jenderal Pajak**

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.”

**b. Misi Direktorat Jenderal Pajak**

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka menbiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

**c. Visi KPP Pratama Makassar Selatan**

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

**d. Misi KPP Pratama Makassar Selatan**

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.

**3. NILAI NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN**

Tabel 4.1

Nilai Nilai Kementerian Keuangan

**MAKNA**

**PERILAKU**

<b>INTEGRITAS ( INTEGRITY )</b>	Berfikir,berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral	1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya 2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
<b>PROFESIONALISME ( PROFESSIONALISM )</b>	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik	3. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas. 4. Berkerja dengan hati




	dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi	
<b>SINERGI ( SIBERGY )</b>	Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas	5. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati 6. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
<b>PELAYANAN ( SERVICE )</b>	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman	7. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku 8. Bersikap proaktif dan cepat
<b>KESEMPURNAAN ( EXCELLENCE )</b>	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik	9. Melakukan perbaikan terus menerus 10. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas.

#### 4. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Gambar 4.2

## Struktur Organisasi



### 5. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut : Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama Makassar Utara sebagai berikut :

a. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT.

Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah :

Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

1. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
4. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh

b. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

d. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

h. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

**6. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan**

KKP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KKP dari 3 ( tiga ) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu :

- a. Rappocini
- b. Makassar
- c. Panakkukang
- d. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

## **B. Analisis Deskriptif karakteristik Responden**

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 56 responden yang berhubungan dengan tiap-tiap variabel yang di teliti. Berikut ini akan dideskripsikan identitas responden meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dan masa kerja. Pengungkapan identitas responden semata dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai karakteristik responden yang setempat terjaring dalam penelitian ini.

**a. Jenis Kelamin**

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	25	44.6%
2	Wanita	31	55.4%
Total		56	100%

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai KPP Pratama Makassar Selatan untuk jenis kelamin laki- laki yaitu sebanyak 24 pegawai dari 56 responden atau 44.6%, sementara untuk jenis kelamin wanita sebanyak 32 pegawai atau 55.4% dari total responden.

**b. Umur**

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-25	15	26.79%
2	26-30	32	57.14%
3	>30	9	16.07%
Total		56	100%

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Karakter usia responden di KPP Pratama Makassar Selatan yang berusia 20-25 tahun yaitu sebanyak 15 pegawai dari 56 responden atau 26.79%, responden

umur 26-30 tahun sebanyak 32 pegawai atau 57.14%, dan responden umur >30 sebanyak 9 pegawai atau 16.07%. Komposisi tersebut memberikan gambaran bahwa dari karakteristik umur, sampel- sampel penelitian cukup mewakili populasi.

### c. Pendidikan

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	DI	9	16.07%
2	DIII	26	46.43%
3	DIV	11	19.64%
4	S1	10	17.86%
Total		56	100%

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Karakter pendidikan responden di KPP Pratama Makassar Selatan dengan pendidikan terakhir DI sebanyak 9 pegawai atau 16.07%, responden dengan pendidikan terakhir DIII sebanyak 26 pegawai atau 46.43%, responden dengan pendidikan terakhir DIV sebanyak 11 pegawai atau 19.64%, dan responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 10 pegawai atau 17.86%. Komposisi tersebut memberikan gambaran bahwa dari karakteristik umur, sampel- sampel penelitian cukup mewakili populasi.



#### d. Masa Kerja

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	0 – 5	25	44.64%
2	5 – 10	24	42.86%
3	>10	7	12,5%
Total		56	100%

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Karakter masa kerja responden di KPP Pratama Makassar Selatan yang memiliki masa kerja 0-5 tahun yaitu sebanyak 25 pegawai dari 56 responden atau 44.64%, masa kerja 5-10 tahun sebanyak 24 pegawai atau 42.86%, dan masa kerja >10 sebanyak 7 pegawai atau 12.5%. Komposisi tersebut memberikan gambaran bahwa dari karakteristik umur, sampel- sampel penelitian cukup mewakili populasi.

### C. Analisis Data Deskriptif Variabel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 56 responden melalui penyebaran koesioner. Untuk mendapatkan kecendrungan jawaban responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada lampiran.

#### 1. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berikut ini distribusi frekuensi 4 jawaban variabel atas kepatuhan wajib pajak yaitu pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	X1.1	21	28	7	-	-	56
2	X1.2	19	31	6	-	-	56
3	X1.3	21	27	8	-	-	56
4	X1.4	18	33	5	-	-	56

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan tabel diatas, dimana ada pernyataan X1.1 bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 21.

Tanggapan responden pada pernyataan X1.2 bahwa Pengetahuan, pengalaman dan wawasan seorang pegawai pajak akan sangat berpengaruh dalam ‘membaca’ laporan wajib pajak, sehingga diperoleh gambaran yang baik berkenaan dengan kepatuhan waji pajak, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 19.

Tanggapan responden pada pernyataan X1.3 bahwa Pegawai pajak diupayakan memberikan pelayanan terbaik agar tumbuh kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 21.

Tanggapan responden pada pernyataan X1.4 bahwa Kepatuhan dapat diwujudkan dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 18.

## 2. Deskripsi Variabel Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut ini distribusi frekuensi 11 jawaban variabel atas pemeriksaan pajak yaitu pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8

### Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

NO	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	X2.1	19	30	7	-	-	56
2	X2.2	18	34	4	-	-	56
3	X2.3	29	27	-	-	-	56
4	X2.4	17	37	2	-	-	56
5	X2.5	14	42	-	-	-	56

6	X2.6	19	34	3	-	-	56
7	X2.7	22	29	5	-	-	56
8	X2.8	18	30	8	-	-	56
9	X2.9	24	21	11	-	-	56
10	X2.10	19	30	7	-	-	56
11	X2.11	18	33	5	-	-	56

*Sumber : Hasil Olah Data 2019*

Berdasarkan tabel diatas, dimana ada pernyataan X2.1 bahwa Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP, sebagian besar responden menjawab "Sangat Setuju/SS" yakni sebanyak 19.

Tanggapan responden pada pernyataan X2.2 bahwa Pemeriksaan rutin dilaksanakan dalam hal WP orang pribadi/badan menyampaikan SPT lebih bayar, SPT tahunan PPh rugi tidak lebih bayar, dan dan SPT Tahunan PPh akibat adanya perubahan tahun buku, sebagian besar responden menjawab "Sangat Setuju/SS" yakni sebanyak 18.

Tanggapan responden pada pernyataan X2.3 Pemeriksaan pajak meminta keterangan baik lisan ataupun tulisan kepada WP yang akan diperiksa, sebagian besar responden menjawab "Sangat Setuju/SS" yakni sebanyak 29.

Tanggapan responden pada pernyataan X2.4 bahwa Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 ( empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka

pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal lapor hasil pemeriksaan, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 17.

Tanggapan responden pada pernyataan X2.5 bahwa Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 14.

Tanggapan responden pada pernyataan X2.6 bahwa Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 19.

Tanggapan responden pada pernyataan X2.7 bahwa Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 22.

Tanggapan responden pada pernyataan X2.8 Menentukan buku, catatan dokumen yang akan dipinjam dan ruang lingkup pemeriksaan, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 18.

Tanggapan responden pada pernyataan X2.9 bahwa Pemeriksaan pajak menyusun kertas kerja pemeriksaan, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 24.

Tanggapan responden pada pernyataan X2.10 bahwa Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap yang seluruhnya disetujui wahib pajak, dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 19.

Tanggapan responden pada pernyataan X2.11 bahwa Setiap pemeriksaan selalu diakhiri Pertanggungjawaban dengan menyusun laporan pemeriksaan, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 18.

### 3. Deskripsi Variabel Penerimaan Pajak

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut ini distribusi frekuensi 4 jawaban variabel atas Penerimaan pajak yaitu pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9

Tanggapan Responden Mengenai Penerimaan Pajak

NO	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	Y1	21	28	7	-	-	56
2	Y2	17	33	6	-	-	56
3	Y3	17	29	5	5	-	56
4	Y4	18	34	4	-	-	56

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan tabel diatas, dimana ada pernyataan Y1 bahwa Sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 21.

Tanggapan responden pada pernyataan Y2 bahwa Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 17.

Tanggapan responden pada pernyataan Y3 bahwa Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak penerimaan pajak semakin bertambah, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 17.

Tanggapan responden pada pernyataan Y4 bahwa Kerja sama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan, sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju/SS” yakni sebanyak 18.

#### **D. Hasil Analisis Data**

##### **1. Uji Validitas**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan atau kesesuaian suatu instrumen, suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Dalam menguji tingkat validitas suatu instrumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis faktor dan analisis butir. Dalam penelitian menggunakan analisis butir yaitu skor-skor total butir dipandang sebagai

nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai Y. Pengujian validitas menggunakan bantuan program SPSS 20.

Hasil perhitungan  $r_{hitung}$  kemudian dikonsultasikan dengan  $r_{tabel}$  dengan taraf signifikan 0,05. Apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka butir instrumen dapat dikatakan valid, akan tetapi jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak valid.

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Item Pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,587	0,258	Valid
	X1.2	0,799	0,258	Valid
	X1.3	0,645	0,258	Valid
	X1.4	0,683	0,258	Valid
Pemeriksaan Pajak (X2)	X2.1	0,539	0,258	Valid
	X2.2	0,693	0,258	Valid
	X2.3	0,327	0,258	Valid
	X2.4	0,601	0,258	Valid
	X2.5	0,301	0,258	Valid
	X2.6	0,566	0,258	Valid
	X2.7	0,584	0,258	Valid
	X2.8	0,648	0,258	Valid
	X2.9	0,597	0,258	Valid
	X2.10	0,645	0,258	Valid
	X2.11	0,568	0,258	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	Y1	0,800	0,258	Valid
	Y2	0,718	0,258	Valid
	Y3	0,824	0,258	Valid
	Y4	0,759	0,258	Valid

Sumber : Hasil Olah Data 2019



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak memenuhi persyaratan karena nilai korelasi mempunyai nilai diatas 0,258.

## 2. Uji Realibilitas

Realibilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu koesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan suatu variabel dikatakan reliabel/konsisten apabila  $\alpha > r_{tabel}$ .

Tabel 4.11  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,603	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,778	Reliabel
Penerimaan Pajak	0,771	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1) mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,603, variabel Pemeriksaan Pajak (X2) Mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,778, dan variabel Penerimaan Pajak mempunyai Cronbach's Alpha sebesar 0,771. Jadi dapat disimpulkan konsep pengukuran variabel dari koesioner adalah reliable ( dapat diandalkan) sehingga untuk selanjutnya item masing-masing variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

### 3. Uji Normalitas

Tabel 4.12

Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,33472386
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,086
	Negative	,103
Kolmogorov-Smirnov Z		,769
Asymp. Sig. (2-tailed)		,596

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan tabel 4.12, Hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi  $0,596 > 0,05$ . maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual Berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

### 4. Uji Multikolonieritas

Tabel 4.13

Uji Multikolonieritas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0,521	1,921	Bebas Multikolonieritas
Pemeriksaan Pajak (X2)	0,521	1,921	Bebas Multikolonieritas


Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui semua nilai VIF < 10 dan nilai tolerance diatas 0,10 berarti tidak terjadi Multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji Multikolinearitas terpenuhi.

## 5. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.14

Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada Y, sehingga dapat dikatakan Uji heterokedastisitas terpenuhi.

## 6. Uji Hipotesis

Tabel 4.15

Uji hipotesis

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,394	2,344		1,448	,154
1 Kepatuhan Wajib Pajak	,544	,145	,446	3,751	,000
Pemeriksaan Pajak	,232	,069	,402	3,383	,001

a. Dependent Variabel: penerimaan Pajak

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dapat disusun dalam suatu model berikut:

$$Y = 3,394 + 0,544x_1 + 0,232x_2 + e$$

Dari rumus tersebut makadapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstata sebesar 3,394 yang artinya apabila seluruh variabel X nilainya 0, maka nilai Y adalah 3,394.
- $b_1$ = Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,544, jika nilai kepatuhan wajib pajak dinaikkan satu satuan, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,544 satuan.
- $b_2$ = Variabel Pemeriksaan pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,232, jika nilai Pemeriksaan pajak dinaikkan satu satuan, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,232 satuan.

## 7. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 4.16

Hasil Uji  $R^2$

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,781 <sup>a</sup>	,610	,595	1,35967

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Koefisien Determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antar angka 0 sampai dengan 1, besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen. Hasil uji adjust  $R^2$  pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,610. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebesar 61% sedangkan sisanya sebesar 39% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk penelitian.

## 8. Uji F

Tabel 4.17

Hasil Uji F

### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	153,000	2	76,500	41,380	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	97,982	53	1,849		
Total	250,982	55			

- a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
- b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data 2019

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel yang meliputi pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < 0,05$ ) maka model regresi signifikan secara statistik.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai  $f_{\text{hitung}}$  sebesar 41,380 lebih besar dari pada  $f_{\text{tabel}}$  3,16 dengan signifikan sebesar 0,000 oleh karena signifikan kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

### 9. Uji t

Tabel 4.18

Hasil Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,394	2,344		1,448	,154
Kepatuhan Wajib Pajak	,544	,145	,446	3,751	,000
Pemeriksaan Pajak	,232	,069	,402	3,383	,001

- a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Hasil Olah Data 2019

uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan signifikansi pengaruh secara individu variabel variabel bebas yang ada didalam model terhadap variabel terikat, apabila nilai signifikat lebih kecil dai 0,05 ( $\text{sig} < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel diatas, maka pengujian variabel-variabel bebas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil olah data diatas diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  variabel kepatuhan wajib pajak (X1) sebesar 3,751, lebih besar dari pada  $t_{\text{tabel}}$  2,003 dan nilai sig  $0,000 < 0,05$  berarti variabel kepatuhan wajib pajak (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Paratama Makassar Selatan, Di terima.

b. Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil olah data diatas diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  variabel pemeriksaan pajak (X2) sebesar 3,383, lebih besar dari pada  $t_{\text{tabel}}$  2,003 dan nilai sig  $0,001 < 0,05$  berarti variabel pemeriksaan pajak (X2) berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Paratama Makassar Selatan, Di terima.

## E. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadapap penerimaan pajak

kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2015). Sehingga secara teori kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan keberadaan kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk kelangsungan penerimaan pajak, sebab tanpa adanya kepatuhan wajib pajak akan mengancam kelangsungan penerimaan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nur Rahmawati (2014) dan Ida Soraya (2015). Yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

## 2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (Tampubolon, 2016). Sehingga secara teori pemeriksaan pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua juga diterima. Hal ini menunjukkan keberadaan pemeriksaan pajak sangat penting untuk kelangsungan penerimaan pajak, sebab tanpa adanya pemeriksaan pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nur Rahmawati (2014) dan Indira Mohammad (2017). Yang menemukan



bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini menemukan adanya pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak (X1) dan pemeriksaan pajak (X2) terhadap penerimaan pajak, jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang dapat bermanfaat untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak pun akan tinggi.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

#### B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perlunya perhatian yang serius dari pegawai dalam penyuluhan dan pelayanan ke wajib pajak serta pemeriksaan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yang mempengaruhi penerimaan pajak. Oleh karena itu diharapkan partisipasi

aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak serta peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang akan diteliti serta memperluas ruang lingkup penelitiannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Diera Darmayani. (2017). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal InFestasi, Vol 13, No 1 thn 2017, hal 275-284.
- Direktoral Jendral Pajak, Undang Undang No 16 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Deni Suryaman. (2015). *Pengaruh Tingkat Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong*. JIMFE, Vol 1, No 1 thn 2015, hal 25-31.
- Fajar Nur Rahmawati. (2014). *Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta*. Jupe UNS, Vol 3, No 1, 72-82.
- Febriyanti, I. (2013). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ghosali, imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghosali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2016). *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Hudany, R. W. (2015). *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Solok*. Jom. FEKON Vol.2 No. 2.
- Imas Septiyani Hanifa. (2013). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPH 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batang*. MAKSIMUM, Vol 3, No 1 thn 2012-2013
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Jakarta: Andi.
- Mohammad, I. (2017). *Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2),, 938-949.
- Nurulita Rahayu. (2017). *Pengaruh Kepatuhan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Akuntansi Dewantara*, Vol 1, No 1 thn 2017.
- Olivia Meyke Putri. (2015). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013*. e-*Proceeding of Management* : Vol.2, No.2, 1621.
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soraya, I., & Suhendar, D. (2015). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan*. *JRKA Volume 1 No. 1*, 36-48.
- Suyanto.(2018). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan sunset policy*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 21, No 1 thn 2018, 139-158.
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- susan, y. (2015). *Analisis Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Skripsi Jurusan Akuntansi Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Sutrisno, Budi. (2016). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. *Journal of Accounting*, Vol. 2 No 2.
- Tampubolon, Karianto. (2016). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.





## LAMPIRAN 1

### Kuesioner Penelitian



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI**

**Perihal** : Permohonan bantuan pengisian kuesioner  
**Lampiran** : Kuesioner Penelitian

Kepada Bapak/Ibu/Sdr/I  
Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul "**Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.**"

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Bapak/Ibu/Sdr/I bersedia meluangkan waktu dan berkenan untuk mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Sdr/I. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban dari kuesioner yang telah Bapak/Ibu/Sdr/I berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

Atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Makassar, 10 mei 2019  
Hormat saya

Muh Fachrul Razi. M



## LAMPIRAN

- **Bagian I : Karakteristik Responden**

Nama : ..... (boleh tidak diisi)  
Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan  
Usia : .....  
Jenjang Pendidikan : .....  
Masa Kerja : .....

- **Bagian II : Pernyataan untuk Analisis**

Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Bagian ini diisi dengan memberi tanda (√) atau (x) pada kotak yang sesuai, berdasarkan kenyataan dan pendapat anda. Setiap Pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

5 = Sangat Setuju (SS)  
4 = Setuju (S)  
3 = Ragu (R)  
2 = Tidak Setuju (TS)  
1 = Sangat Tidak Setuju

### A. Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Kepatuhan wajib pajak adalah faktor Penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak.	5	4	3	2	1
2.	Pengetahuan, pengalaman dan wawasan seorang pegawai pajak akan sangat berpengaruh dalam 'membaca' laporan wajib pajak, sehingga diperoleh gambaran yang baik berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak.	5	4	3	2	1
3.	Pegawai pajak diupayakan memberikan pelayanan terbaik agar tumbuh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	5	4	3	2	1
4.	Kepatuhan dapat diwujudkan dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.	5	4	3	2	1

## B. Pemeriksaan Pajak (X2)

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP	5	4	3	2	1
2.	Pemeriksaan rutin dilaksanakan dalam hal WP orang pribadi/badan menyampaikan SPT Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh rugi Tidak Lebih Bayar, dan SPT Tahunan PPh akibat adanya perubahan tahun buku	5	4	3	2	1
3.	Pemeriksa pajak meminta keterangan baik lisan ataupun tulisan kepada WP yang akan diperiksa	5	4	3	2	1
4.	Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan	5	4	3	2	1
5.	Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan	5	4	3	2	1
6.	Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.	5	4	3	2	1
7.	Mempelajari berkas Wajib Pajak atau data lain yang tersedia	5	4	3	2	1
8.	Menentukan buku, catatan, dokumen yang akan dipinjam dan ruang lingkup pemeriksaan	5	4	3	2	1
9.	Pemeriksaan pajak menyusun kertas kerja pemeriksaan	5	4	3	2	1
10.	Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap yang seluruhnya disetujui wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan	5	4	3	2	1
11.	Setiap pemeriksaan selalu diakhiri pertanggungjawaban dengan menyusun laporan pemeriksaan	5	4	3	2	1

## C. Penerimaan Pajak (Y)

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari Pajak.	5	4	3	2	1
2.	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.	5	4	3	2	1
3.	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP,kepatuhan wajib pajak,pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah.	5	4	3	2	1
4.	Kerja sama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.	5	4	3	2	1

## LAMPIRAN 2

### Uji Analisis Deskriptif Responden

#### Jenis\_Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	25	44,6	44,6	44,6
Valid Wanita	31	55,4	55,4	100,0
Total	56	100,0	100,0	

#### Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
20-25	15	26,8	26,8	26,8
Valid 26-30	32	57,1	57,1	83,9
>30	9	16,1	16,1	100,0
Total	56	100,0	100,0	

#### Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
DI	9	16,1	16,1	16,1
DIII	26	46,4	46,4	62,5
Valid DIV	11	19,6	19,6	82,1
S1	10	17,9	17,9	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Masa\_Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0-5	25	44,6	44,6	44,6
5-10	24	42,9	42,9	87,5
>10	7	12,5	12,5	100,0
Total	56	100,0	100,0	



### LAMPIRAN 3

#### UJI VALIDITAS Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

##### Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	SUMX
X1.1 Pearson Correlation	1	,291*	,069	,215	,587**
X1.1 Sig. (2-tailed)		,030	,611	,112	,000
X1.1 N	56	56	56	56	56
X1.2 Pearson Correlation	,291*	1	,418**	,476**	,799**
X1.2 Sig. (2-tailed)	,030		,001	,000	,000
X1.2 N	56	56	56	56	56
X1.3 Pearson Correlation	,069	,418**	1	,219	,645**
X1.3 Sig. (2-tailed)	,611	,001		,105	,000
X1.3 N	56	56	56	56	56
X1.4 Pearson Correlation	,215	,476**	,219	1	,683**
X1.4 Sig. (2-tailed)	,112	,000	,105		,000
X1.4 N	56	56	56	56	56
SUMX Pearson Correlation	,587**	,799**	,645**	,683**	1
SUMX Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
SUMX N	56	56	56	56	56

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Pemeriksaan Pajak (X2)

##### Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
X2.1 Pearson Correlation	1	,336*	,264*	,362**	,319*	,226
X2.1 Sig. (2-tailed)		,011	,049	,006	,017	,094
X2.1 N	56	56	56	56	56	56
X2.2 Pearson Correlation	,336*	1	-,016	,556**	,179	,446**

	Sig. (2-tailed)	,011		,909	,000	,186	,001
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,264*	-,016	1	,154	,475**	,046
X2.3	Sig. (2-tailed)	,049	,909		,256	,000	,738
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,362**	,556**	,154	1	,419**	,106
X2.4	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,256		,001	,436
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,319*	,179	,475**	,419**	1	,148
X2.5	Sig. (2-tailed)	,017	,186	,000	,001		,277
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,226	,446**	,046	,106	,148	1
X2.6	Sig. (2-tailed)	,094	,001	,738	,436	,277	
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,193	,137	,240	,246	-,017	,059
X2.7	Sig. (2-tailed)	,155	,315	,075	,068	,904	,668
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,246	,496**	,045	,174	-,031	,688**
X2.8	Sig. (2-tailed)	,068	,000	,744	,199	,819	,000
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,044	,278*	,013	,252	-,232	,054
X2.9	Sig. (2-tailed)	,745	,038	,926	,061	,085	,690
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,232	,288*	,209	,309*	,000	,226
X2.10	Sig. (2-tailed)	,086	,031	,122	,021	1,000	,094
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,149	,559**	-,163	,261	,052	,498**
X2.11	Sig. (2-tailed)	,275	,000	,229	,052	,705	,000
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,539**	,693**	,327*	,601**	,301*	,566**
SUMX	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,014	,000	,024	,000
	N	56	56	56	56	56	56

**Correlations**

		X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	SUMX
	Pearson Correlation	,193	,246*	,044*	,232**	,149*	,539
X2.1	Sig. (2-tailed)	,155	,068	,745	,086	,275	,000
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,137*	,496	,278	,288**	,559	,693**
X2.2	Sig. (2-tailed)	,315	,000	,038	,031	,000	,000
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,240*	,045	,013	,209	-,163**	,327
X2.3	Sig. (2-tailed)	,075	,744	,926	,122	,229	,014
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,246**	,174**	,252	,309	,261**	,601
X2.4	Sig. (2-tailed)	,068	,199	,061	,021	,052	,000
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	-,017*	-,031	-,232**	,000**	,052	,301
X2.5	Sig. (2-tailed)	,904	,819	,085	1,000	,705	,024
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,059	,688**	,054	,226	,498	,566
X2.6	Sig. (2-tailed)	,668	,000	,690	,094	,000	,000
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	1	,172	,721	,414	,194	,584
X2.7	Sig. (2-tailed)		,204	,000	,002	,152	,000
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,172	1**	,348	,288	,395	,648**
X2.8	Sig. (2-tailed)	,204		,009	,031	,003	,000
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,721	,348*	1	,556	,237	,597
X2.9	Sig. (2-tailed)	,000	,009		,000	,079	,000
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,414	,288*	,556	1*	,241	,645
X2.10	Sig. (2-tailed)	,002	,031	,000		,074	,000

	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,194	,395**	,237	,241	1	,568**
X2.11	Sig. (2-tailed)	,152	,003	,079	,074		,000
	N	56	56	56	56	56	56
	Pearson Correlation	,584**	,648**	,597*	,645**	,568*	1**
SUMX	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	56	56	56	56	56	56

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Penerimaan Pajak (Y)

#### Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	SUMY
Y1	Pearson Correlation	1	,321*	,733**	,352**	,800**
	Sig. (2-tailed)		,016	,000	,008	,000
	N	56	56	56	56	56
Y2	Pearson Correlation	,321*	1	,291*	,777**	,718**
	Sig. (2-tailed)	,016		,029	,000	,000
	N	56	56	56	56	56
Y3	Pearson Correlation	,733**	,291*	1	,377**	,824**
	Sig. (2-tailed)	,000	,029		,004	,000
	N	56	56	56	56	56
Y4	Pearson Correlation	,352**	,777**	,377**	1	,759**
	Sig. (2-tailed)	,008	,000	,004		,000
	N	56	56	56	56	56
SUMY	Pearson Correlation	,800**	,718**	,824**	,759**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	56	56	56	56	56

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



## LAMPIRAN 4

### UJI REABILITAS

#### Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,603	,610	4

#### Pemeriksaan Pajak (X2)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,778	,775	11

#### Penerimaan Pajak (Y)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,771	,784	4

## LAMPIRAN 5

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,33472386
Most Extreme Differences	Absolute	,103
	Positive	,086
	Negative	-,103
Kolmogorov-Smirnov Z		,769
Asymp. Sig. (2-tailed)		,596

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Uji Multikolonieritas Coefficients<sup>a</sup>


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepatuhan Wajib Pajak	,521	1,921
	Pemeriksaan Pajak	,521	1,921

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

# Uji Heteroskedastisitas

## Scatterplot

Dependent Variable: Penerimaan Pajak



## LAMPIRAN 6

### Regresi Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,394	2,344		1,448	,154
	Kepatuhan Wajib Pajak	,544	,145	,446	3,751	,000
	Pemeriksaan Pajak	,232	,069	,402	3,383	,001

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

#### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,781 <sup>a</sup>	,610	,595	1,35967

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

#### Uji F

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	153,000	2	76,500	41,380	,000 <sup>b</sup>
	Residual	97,982	53	1,849		
	Total	250,982	55			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Uji T

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,394	2,344		1,448	,154
1					
Kepatuhan Wajib Pajak	,544	,145	,446	3,751	,000
Pemeriksaan Pajak	,232	,069	,402	3,383	,001

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak



## LAMPIRAN 7

Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (X1)				Jumlah
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1	5	5	5	5	20
2	5	4	5	4	18
3	3	3	4	3	13
4	3	4	4	4	15
5	5	5	5	5	20
6	3	3	4	4	14
7	4	4	3	4	15
8	4	4	3	3	14
9	5	5	5	5	20
10	4	5	5	3	17
11	5	5	4	5	19
12	3	4	5	4	16
13	4	5	4	5	18
14	5	4	5	3	17
15	5	4	4	4	17
16	4	5	5	5	19
17	5	3	3	4	15
18	3	4	5	4	16
19	5	5	4	3	17
20	3	5	5	5	18
21	5	4	5	4	18
22	5	4	5	4	18
23	4	5	4	5	18
24	4	4	5	4	17
25	5	4	4	5	18
26	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16
28	5	5	5	5	20
29	3	4	4	4	15
30	4	3	3	4	14
31	4	5	3	4	16
32	4	4	4	4	16
33	4	4	4	4	16
34	4	4	4	4	16
35	4	4	3	4	15

36	4	4	4	5	17
37	4	4	4	4	16
38	4	3	4	4	15
39	5	3	3	4	15
40	5	5	4	5	19
41	5	5	4	5	19
42	5	5	5	4	19
43	4	5	4	5	18
44	4	5	5	4	18
45	4	4	5	4	17
46	5	5	5	5	20
47	4	4	4	4	16
48	4	4	4	4	16
49	5	5	5	5	20
50	4	4	4	4	16
51	5	4	3	4	16
52	4	4	5	4	17
53	4	4	5	5	18
54	4	4	4	4	16
55	4	4	4	5	17
56	5	4	4	4	17

Tabulasi Pemeriksaan Pajak (X2)

Responden	Variabel Pemeriksaan Pajak											Jumlah
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	
1	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	50
2	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	49
3	3	3	5	4	4	4	4	3	4	4	3	41
4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
6	3	3	5	3	4	4	4	3	4	4	4	41
7	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	41
8	4	4	4	4	5	4	3	4	3	3	3	41
9	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	53
10	4	3	5	3	4	3	4	3	3	3	3	38
11	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	50
12	3	4	5	4	5	4	4	4	3	3	4	43
13	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	48
14	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	3	49
15	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	48

16	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	52
17	5	3	5	5	5	4	4	3	3	3	4	44
18	3	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	47
19	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	3	48
20	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	53
21	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	50
22	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	50
23	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	48
24	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4	43
25	5	4	4	4	4	5	5	4	3	4	5	47
26	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	48
27	4	4	5	4	5	5	4	3	3	4	4	45
28	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	53
29	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	44
30	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	50
31	4	5	4	5	4	3	4	3	4	3	4	43
32	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	48
33	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	42
34	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	46
35	4	4	4	4	4	4	5	4	5	3	4	45
36	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	47
37	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	46
38	4	5	4	5	4	3	5	3	5	4	4	46
39	5	5	5	5	5	4	3	4	3	5	4	48
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	54
41	5	5	5	5	5	5	3	5	3	4	5	50
42	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	52
43	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	49
44	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	46
45	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	46
46	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	51
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
51	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	50
52	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	46
53	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	47
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
56	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	48



Tabulasi Penerimaan Pajak (Y)

Responden	Variabel Penerimaan Pajak				Jumlah
	Y1	Y2	Y3	Y4	
1	5	5	5	5	20
2	5	4	5	4	18
3	3	3	3	3	12
4	3	4	3	4	14
5	5	5	5	5	20
6	3	3	3	3	12
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	5	5	5	5	20
10	4	3	4	3	14
11	5	5	5	5	20
12	3	4	2	4	13
13	4	5	4	5	18
14	5	4	5	4	18
15	5	4	5	4	18
16	4	5	4	5	18
17	5	3	3	3	14
18	3	4	2	4	13
19	5	5	5	5	20
20	3	5	2	5	15
21	5	4	2	4	15
22	5	4	5	4	18
23	4	5	4	5	18
24	4	4	2	4	14
25	5	4	5	4	18
26	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16
28	5	5	5	5	20
29	3	4	3	4	14
30	4	4	4	4	16
31	4	5	4	5	18
32	4	4	4	4	16
33	4	4	4	4	16
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16
38	4	3	4	5	16

39	5	3	5	5	18
40	5	5	5	5	20
41	5	5	5	5	20
42	5	5	5	5	20
43	4	5	4	5	18
44	4	4	4	4	16
45	4	4	4	4	16
46	5	5	4	5	19
47	4	4	4	4	16
48	4	4	4	4	16
49	5	5	4	4	18
50	4	4	4	4	16
51	5	4	5	4	18
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	4	4	4	4	16
55	4	4	4	4	16
56	5	4	5	4	18



## RIWAYAT HIDUP



**Muh Fachrul Razi. M**, lahir pada tanggal 02 Juni 1998 di Barru Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Makmur dan Ibu Nurtianah. Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah

Sekolah Dasar di SDI Aropoe lulus pada tahun 2009, setelah tamat dari SD penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Padaelo pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Barru dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan memilih program studi akuntansi pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengalaman organisasi penulis dimulai sejak SD yaitu Pramuka, SMP yaitu Pramuka dan SMA Negeri 1 Barru masuk dalam Organisasi Pramuka. Dalam dunia kampus penulis terus mengembangkan diri dengan bergabung di beberapa organisasi baik di internal kampus maupun eksternal kampus seperti IMM dan Gappembar (Gabungan Pemuda Pelajar Mahasiswa Barru).